



PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020

Menimbang

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : Yopi Hendro, S.H., M.H.
Umur : 33 (tiga puluh tiga) Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

Nomor Telp/HP :

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H., Poppy Iriani, S.H., M.H., Novia Anggraini LT, S.H., M.H., R. Ananto Pratomo, S.H., Herwanto, S.H., M.H., Tomi Samanta, S.H., M.H., Zainal Rachman, S.H., M.H., Rezki Wirmandi, S.H., Dina Adhareni, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H., CIL., Hendra Wujaya, S.H., M.H., yang kesemuanya merupakan Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 2 (dua) atas nama M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo W.

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan:

"Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat".

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, diketahui Pelapor atas nama Yopi Hendro, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- Bahwa Pelapor juga telah menyerahkan identitas diri melalui fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang identitas Pelapor tersebut sama dengan identitas yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Pelapor memenuhi syarat sebagai Pelapor dalam laporan *a quo*.

b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan:
"Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota"
- Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah, berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Terlapor memenuhi kriteria sebagai Terlapor dalam laporan *a quo*.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif,



menyatakan:

"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara"

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, untuk tahapan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada 23 September 2020, sedangkan tahapan Pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Laporan Pelapor disampaikan ke Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, pukul 23.25 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, laporan Pelapor tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Terlapor, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, sistematis dan masif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos menggunakan APBD ke Kota Bandar Lampung pada masa pemilukada dan memanfaatkan bansos tersebut sebagai sarana sosialisasi/kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan secara masif/menyeluruh dikecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dan pendistribusiannya menggunakan aparatur pemerintahan/ASN sampai tingkat Kelurahan beserta perangkatnya baik RT maupun Linmas (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, dan Linmas);

- 
- 2) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan bantuan COVID 19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media sosialisasi/kampanye yang dibagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui Perangkat Kelurahan;
 - 3) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan organisasi Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang di biyai oleh APBD Kota Bandar Lampung sebagai Tim Pemenangan/relawan;
 - 4) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung;
 - 5) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan Kekuasaan Walikota Bandar Lampung aktif membentuk Linmas di seluruh RT se-Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenangan Pasangan Calon tersebut dengan di biyai oleh anggaran APBD serta memanfaatkan Linmas dan Lurah untuk melakukan tindakan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya;
 - 6) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS se-Kota Bandar Lampung;
 - 7) Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Bandar Lampung, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2), antara lain terjadi di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. **Kecamatan Bumi Waras** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
 - Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3

melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Bumi Waras.
- b. **Kecamatan Enggal** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Enggal, Gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut dan Tanjungkarang. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal;
 - Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Enggal;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Enggal;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Enggal;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Enggal.
- c. **Kecamatan Kedamaian** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Kedamaian; Kalibalau Kencana; Kedamaian; Tanjung Agung Raya; Tanjung Baru; Tanjung Gading; Tanjung Raya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:



- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal;
 - Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Kedamaian;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedamaian;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedamaian;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Kedamaian.
- d. **Kecamatan Kedaton** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kedaton; Penengahan; Penengahan Raya; Sidodadi; Sukamenanti; Sukamenanti Baru; Surabaya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:



- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kedaton;
 - Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Kedaton;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedaton;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedaton;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Kedaton.
- e. **Kecamatan Kemiling** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 9 (sembilan) Kelurahan yaitu Beringin Jaya; Beringin Jaya; Kedaung; Kemiling Permai; Kemiling Raya; Pinang jaya; Sumber Agung; Sumber rejo; Sumber Rejo Sejahtera. Adapun Pelanggaran yang

dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kemiling;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Kemiling;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kemiling;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Kemiling;
- Pengrusakan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum Lurah, Kepala Lingkungan dan RT di kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.

f. **Kecamatan Labuhan Ratu** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru; Kampung Baru Raya; Kota Sepang; Labuhan ratu; Labuhan Ratu Raya; Sepang Jaya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Labuhan Ratu;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Labuhan Ratu;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Labuhan ratu.
- g. **Kecamatan Langkapura** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bilabong Jaya; Gunung Agung; Gunung Terang; Langkapura; Langkapura Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
- Adanya money politik pada masa



kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Langkapura;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Langkapura;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Langkapura;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Langkapura;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Langkapura.

h. **Kecamatan Panjang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 8 (delapan) Kelurahan yaitu Karang Maritim; Ketapang; Ketapang Kuala; Panjang Selatan; Panjang Utara; Pidada; Srengsem; Way Lunik. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai



menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Panjang;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Panjang;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Panjang;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Panjang;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Panjang.
- i. **Kecamatan Rajabasa** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Gedong Meneng; Gedong Meneng Baru; Rajabasa; Rajabasa Jaya; Rajabasa Nunyai; Rajabasa Pramuka; Rajabasa Raya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Rajabasa;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Rajabasa;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Rajabasa;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Rajabasa;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Rajabasa.
- j. **Kecamatan Sukabumi** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Campang Jaya; Campang Raya; Nusantara Permai; Sukabumi; Sukabumi Indah; Way Gubak; Way Laga. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukabumi;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Sukabumi;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukabumi;
 - Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukabumi;
 - Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Sukabumi.
- k. **Kecamatan Sukarame** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Korpri Jaya; Korpri Raya; Sukarame; Sukarame Baru; Way Dadi; Way dadi Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukarame;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Sukarame;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukarame;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukarame;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Sukarame.

1. **Kecamatan Tanjung Senang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Labuhan Dalam; Pematang Wangi; Perumnas Way Kandis; Tanjung Senang dan Way Kandis. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:
 - Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjung Senang;

- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Tanjung Senang;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Senang;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjung Senang;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Tanjung Senang.

m. **Kecamatan Tanjungkarang Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Gedung Air; Kelapa Tiga Permai; Segalamider; Sukadanaham; Sukajawa; Sukajawa Baru; Susunan Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:



- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Tanjungkarang Barat.



n. **Kecamatan Tanjungkarang Pusat** terjadi Pelanggaran TBM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Durian Payung; Gotong Royong; Kallawi; Kallawi Persada; Kelapa Tiga; Palapa; Pasir Gintung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.



o. **Kecamatan Tanjungkarang Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kebon Jeruk; Kota Baru; Sawah Brebes; Sawah Lama; Tanjung Agung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Timur;
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Tanjungkarang Timur.

p. **Kecamatan Teluk Betung Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Bakung; Batu Putu; Kuripan; Negeri Olok Gading; Sukarama II. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan teluk Betung Barat;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Barat;



- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Teluk betung Barat.

q. **Kecamatan Teluk Betung Selatan** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gedong Pakuwan; Gunung Mas; Pesawahan; Sumur Putri; Talang; Teluk Betung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk;

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi

Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Selatan;

- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Teluk Betung Selatan.

r. **Kecamatan Teluk Betung Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Keteguhan; Kota Karang; Kota Karang Raya; Perwata; Sukamaju; Way Tataan. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Timur;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan



Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Timur;

- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Teluk Betung Timur.

s. **Kecamatan Teluk Betung Utara** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gulak Galik; Kupang Kota; Kupang raya; Kupang Teba; Pengajaran; Sumur Batu. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Utara;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta



Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Utara;

- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Teluk Betung Utara.

t. **Kecamatan Way Halim** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gunung Sulah; Jagabaya I; Jagabaya II; Jagabaya III; Perumnas Way Halim; Way Halim Permai. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Way Halim;
- Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara masif di seluruh Kecamatan Way Halim;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Way Halim;
- Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan



membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Way Halim;

- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif di Kecamatan Way Halim.

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk memberikan putusan atas laporan Pelapor sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan pasangan calon nomor urut 3 dalam Pemilihan.

Berdasarkan analisa diatas maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materil.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
 2. Laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan

kian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh Fatikhatul Khoiriyah, Tamri, Karno Ahmad Satarya, Adek Asy'Ari, Iskardo P Panggar, Muhammad h, Hermansyah. Masing- masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Senin, tanggal Empat Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa, tanggal Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Ketua,

ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.)

Anggota

ttd

(Tamri, S.Hut., S.H., M.H.)

Anggota

ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

Anggota

ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

ttd

(Hermansyah, S.HI., M.H.)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Adek Asy'Ari, S.IP.)

(Iskardo P Panggar, S.H., M.H.)

Nomor Putusan : 02/Reg/L/PSM - PW/06.00/XII/2020

**MENGETAHUI
LEGALISASI TERSEBUT SELANJUTAN DILAKUKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG**

9. LAMPUNG, 15 Des 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAKAM ADMINISTRASI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**WIM ABRIYANI, SE, M.E
NIP: 19771005 20212 2 005**